

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH LUSAN  
DI DUSUN NGLANO KELURAHAN PANDEYAN  
KECAMATAN TASIKMADU KARANGANYAR**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**STATE IS INNAKA NURUL INAYAH CITY  
SUNAN KALIJAGA 04350074**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI S., MSI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Larangan Nikah Lusan adalah suatu larangan untuk melakukan pernikahan antara anak "mbarep" atau anak "kapisan" (anak pertama) dengan anak "katelu" (anak ketiga), baik calon suami maupun istri yang "mbarep" atau yang nomer "telu". Seringnya terjadi perbedaan antara hukum adat dengan hukum agama terutama agama Islam, terjadi pula pada larangan Nikah Lusan ini. Agama Islam tidak pernah melarang pernikahan berdasarkan urutan kelahiran anak dalam keluarga sebagai faktor seseorang untuk tidak melangsungkan pernikahan.


Dalam hal larangan Nikah Lusan tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, karena prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur'an mengatur masalah kehidupan secara global, sedangkan Hadis berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an serta membentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Setelah masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan praktik Nikah Lusan tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Sunnah, maka penyusun mencari pendapat para ulama atau dengan metode ijihad yang berupa '*'Urf*' sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat Nglano dan *maslahah mursalah*.

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, khususnya dari hasil wawancara yang mendalam terhadap para pelaku dan orang tua pelaku, serta tokoh masyarakat dan para sesepuh, ternyata praktik Nikah Lusan dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, faktor utama yaitu faktor kepatuhan terhadap orang tua (sesepuh), faktor cinta, faktor restu orang tua, faktor hamil di luar nikah, faktor usia, dan faktor ketakutan terhadap dampak yang tidak baik setelah pernikahan. *Kedua*, Faktor pendukungnya yaitu faktor geografis, faktor agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor adat budaya.

Larangan Nikah Lusan secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. Kesimpulan tersebut didasarkan kepada: *pertama*, Islam tidak melarang perkawinan berdasarkan urutan kelahiran anak dalam keluarga. *Kedua*, dalam kitab-kitab *fiqh* dijelaskan dengan rinci tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam yaitu nikah *mut'ah*, nikah *tahlil*, nikah *sigar*, nikah *tafwid*, nikah yang kurang salah satu syarat-syarat atau rukun-rukunnya, nikah *gadai* (kawin pinjam), nikah *waris*. Serta dalam Islam juga telah dijelaskan secara rinci tentang wanita-wanita yang haram untuk di nikahi. *Ketiga*, '*'Urf*' atau adat kebiasaan yang dapat dijadikan dalam penetapan hukum hanyalah '*'urf*' yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya dan tidak melarang yang dibolehkan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk menjembatani antara posisi hukum adat dengan hukum agama dalam membicarakan pokok permasalahan ini dengan perspektif hukum Islam. Hal ini didasari bahwa penyusun belajar pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain itu masyarakat Nglano mayoritas beragama Islam.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari`ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu `alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : **Innaka Nurul Inayah**  
NIM : **04350074**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Lusan  
di Dusun Nglano Kelurahan Pandeyan Kecamatan  
Tasikmadu Karanganyar**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Rojab 1429 H  
26 Juli 2008 M

Pembimbing I,

Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 150 242 804

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu `alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Innaka Nurul Inayah**NIM : **04350074**Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Lusan  
di Dusun Nglaro Kelurahan Pandeyan Kecamatan  
Tasikmadu Karanganyar**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Rojab 1429 H  
26 Juli 2008 M

Pembimbing II



Dra. Hj. Ermi Suhasti S.,MSI.  
NIP. 150 240 578



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/...../2008**

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Lusan di Dusun Nglano Kelurahan Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Karanganyar**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Innaka Nurul Inayah**

NIM : **04350074**

Telah dimunaqasyahkan pada : **14 Juli 2008**

Nilai Munaqasyah : **B+**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

**Ketua Sidang**

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 150 242 804

**Pengaji I**



Hj. Fatma Amilia S.Ag., M.Si  
NIP : 150 277 618

**Pengaji II**

  
Drs. Supriatna, M.Si  
NIP : 150 204 357

Yogyakarta, 26 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



  
Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP. 150 240 524

## MOTTO

*'KEBINASAAN ITU TERLETAK PADA DUA  
PERKARA  
YAITU PUTUS ASA DAN MENGAGUMI DIRI  
SENDIRI  
(IBNU MAS'UD)'*

*MAKA BERTANYALAH KEPADA ORANG YANG  
MEMPUNYAI PENGETAHUAN JIKA KAMU  
TIDAK MENGETAHUI  
(Q.S. AN-NAHL: 43)*

*KEBIJAKAN YANG SESUNGGUHNYA TAMPAK  
MELALUI KERENDAHAN HATI DAN TIDAK  
BANYAK CATAF  
(NAPOLEON HILL)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk  
Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987** dan Nomor: **0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

### A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dād	d̤	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-

20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	,	apostrop
29.	يـ	ya'	y	-

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflont dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	,	kasrah	i	i
3.	'	dammah	u	u

Contoh:

كـ - Kataba

يـ - يذهب

Yažhabu

سـ - Su'ila

ذـ - ذكر

Žukira

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	ــ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

حول : *Haula*      كيف : *Kaita*

#### C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	˘	Fathah dan alif	ã	a bergaris atas
2.	˘˘	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	˘˘˘	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	˘˘˘˘	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

**تحبون** : *Tuhibbiuna*

الإنسان : *al-Insān*

५) : *Ramā*

قیلا : Qila

D. *Ta' Marhūtah*

1. Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t".

contoh: زكاة الفطر : Zakāt al-fitr atau Zakāh al-fitr

## 2. Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة - *Talhah*

3. Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata sandang "*al*" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

## E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوڈ : *al-Wudd*

## F. Kata Sandang "اَلْ"

### 1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

Contoh: القرآن : *al-Qur'aan*

### 2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

السنة : *as-Sunnah*

## G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *as-Sab' u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallāhi

لله الامر جيما : Lillāhi al-Amr jamiā

## H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*

## I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَانَّ اللَّهُ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqīn



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واهد ان محمدا عبده ورسوله  
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى الله  
واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji syukur kehadirat Allah swt, atas segala karunia, petunjuk dan ma'ūnah-Nya yang akhirnya mengantarkan terselesaikannya upaya penyusunan karya skripsi ini setelah beberapa waktu terbengkalai oleh aral yang melintang, semata-mata berasal dari dalam diri penyusun sendiri. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad saw, sang revolusioner kemanusiaan.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan skripsi ini, baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil dan moril serta spiritual. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku pembimbing satu dan pembimbing dua, penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan kesabarannya dalam membimbingnya.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.SI, selaku penasehat akademik, penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan kesabarannya dalam membimbingnya.
4. Rasa ta'dzim kepada Bapak H. Abdul Khamid & Ibu Siti Ngaisah yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku, juga untuk adik-adikku tercinta; Ayuk, Anur, Gita, Ami, terima kasih atas segala dukungan serta kasih sayang, bantuan dan pengertiannya adalah cahaya dan inspirasi sekaligus penyemangat yang amat berarti.
5. Terima kasih untuk Bapak H.Munawir beserta Ibu dan seluruh keluarga besar Mlangi, Big Belly sekeluarga, si kecil Hana dan Andy yang lucu dan nakal, semoga menjadi anak yang soleh dan solihah.
6. Papa Aidy Sugiarto, yang dengan cinta dan kesabarannya menghadapi penyusun, membimbing untuk menjadi seseorang yang dewasa dan selalu memberi semangat agar tidak cengeng dalam menghadapi hidup.
7. Terima kasihku untuk temen-temen di kos '35 yang kocak dan "gila", temen-temen Syari'ah khususnya AS-2, dan temen-temen lain yang menjadi bagian dalam kehidupan penyusun selama di Yogyakarta yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.
8. Terima kasihku untuk, mas Sidik dan mas Ali yang sudah membantu revisi, mas Arief, mas Reza, mas Wahyu, Neneng, Mila, Diah, Lala, Dilla, Fikri, dan semua pihak yang telah membantuku sampai skripsi ini selesai.

Tak lupa, terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfa'at khususnya bagi penyusun, pembaca dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam kedepan. Semoga Ridha Allah swt senantiasa menyertai kita. *Amin...*

Yogyakarta, 22 Rojab 1429 H  
26 Juli 2008 M

Penyusun

Innaka Nurul Inayah  
NIM. 04350074



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xiv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvii
<b>BAB. I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB. II PERNIKAHAN DALAM ISLAM .....</b>	18
A. Pengertian, Hukum, dan Prinsip Pernikahan.....	18
B. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	24

C. Bentuk-Bentuk Perkawinan yang Diharamkan Dalam Islam ....	27
D. Larangan Pernikahan .....	31
E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	34

### **BAB.III GAMBARAN UMUM DUSUN NGLANO DAN LARANGAN**

<b>NIKAH LUSAN.....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Wilayah .....	40
1. Letak Geografis .....	41
2. Tingkat Pendidikan .....	42
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	44
4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	44
5. Kondisi Budaya Masyarakat .....	45
B. Deskripsi Tentang Nikah Lusan di Dusun Nglano Kelurahan Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Karanganyar .....	45
1. Pengertian larangan Nikah Lusan.....	45
2. Pelaksanaan Nikah Lusan.....	46
3. Implikasi Nikah Lusan .....	49
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya Nikah Lusan .....	50

### **BAB. IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN**

<b>NIKAH LUSAN.....</b>	<b>61</b>
-------------------------	-----------


### **BAB.V PENUTUP.....**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>65</b>
----------------------------	-----------

B. Saran-saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- I. TERJEMAH
- II. BIOGRAFI TOKOH
- III. SURAT IJIN
- IV. INTERVIEW GUIDE
- V. PETA LOKASI
- VI. CURICULUM VITAE



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tenram dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوهَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan itu dapat terwujud bila di antara pasangan yang akan melakukan perkawinan itu dijalankan dengan niat yang baik dan bercita-cita membentuk keluarga yang bahagia.

Allah swt menetapkan perkawinan sebagai suatu ikatan suci agar hubungan antara pecinta dan kekasihnya menumbuhkan ketenraman, cinta, dan kasih sayang. Perkawinan telah diatur secara tegas dalam al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Manusia tidak dapat melakukan perkawinan hanya dengan menuruti naluri dan hawa nafsunya saja, tetapi manusia harus melaksanakan perkawinan dengan mengikuti aturan-aturan dalam agama Islam. Perkawinan

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30): 21

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan dengan *ijab qabul* dan dihadiri oleh dua orang saksi yang menyaksikan bahwa kedua mempelai sudah terikat satu sama lain.

Perkawinan merupakan persoalan krusial yang akan berpengaruh kuat terhadap kualitas kehidupan suami istri di hadapan Allah SWT dan lingkungan sosialnya. Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan yang mulia di antaranya harus didukung oleh kematangan jiwa dan kesiapan fisik dari masing-masing calon mempelai, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak calon mempelai.

Perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari keluarga suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga istri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling mengenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>3</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Adat*, bahwa menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *ISLAM : Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 17

membangun rumah tangga tetapi pernikahan itu merupakan hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat (keluarga) kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material. Tidak lepas dari kesemuanya itu, berkaitan dengan kesiapan mental seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seseorang mampu menempatkan dirinya dalam suatu komunitas masyarakat yang ditempatinya, yang tentunya akan terikat pula dengan tatanan-tatanan sosial budaya yang berlaku.

Membahas tentang kebudayaan atau adat yang berlaku di suatu tempat, seringkali terjadi perbedaan antara syari'at Islam dengan sistem adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah baik tradisi yang sudah mengakar menjadi sebuah hukum adat maupun yang sifatnya hanya sebatas kebiasaan saja. Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penyusun di Dusun Nglano, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, penyusun menemukan adanya tradisi masyarakat yang melarang untuk melakukan Nikah Lusan.

Larangan Nikah Lusan yang ada pada masyarakat Nglano tersebut adalah suatu larangan untuk melakukan pernikahan antara anak "mbarep" atau anak

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. IV, (Bandung: Aditya Bhakti, 1990), hlm. 14.

“*kapisan*” (anak pertama) dengan anak “*katelu*” (anak ketiga), baik calon suami atau calon istri yang “*mbarep*” atau yang nomer “*telu*”.<sup>5</sup>

Keyakinan itu muncul dan disepakati menjadi sebuah adat, sehingga apabila pernikahan tetap dilangsungkan, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi, dengan memilih salah satu cara :

1. Ngenger (*nemu bocah*), Yaitu calon pengantin laki-laki dibuang oleh keluarganya tanpa membawa bekal apapun kecuali pakaian yang dikenakannya. Kemudian laki-laki tersebut ditemukan oleh orang lain dan diserahkan kepada orang tua pihak calon perempuan. Oleh keluarga dari calon pengantin perempuan laki-laki tersebut kemudian dijadikan pembantu yang upahnya berupa anak perempuannya.<sup>6</sup>
2. *Kongkonan*, yaitu calon mertua laki-laki yang akan melamar di keiuxarga pihak perempuan tidak boleh datang sendiri, tetapi harus mengirimkan utusan (*kongkonan*).<sup>7</sup>
3. Tidak besan-besanan, yaitu pihak calon mertua laki-laki dari awal pernikahan sampai selapan (35 hari) tidak boleh datang ke tempat

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Mbah Atmo Pono (83 tahun), sesepuh, di Nglano, Tanggal 8 Maret 2008.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rukiman HS (61 tahun), Tokoh Masyarakat, di Nglano, tanggal 14 Maret 2008.

pihak perempuan. Hanya boleh datang dengan tujuan berkunjung (*dolan*) sebagai tamu.<sup>8</sup>

4. Atau, acara walimahan hanya boleh diselenggarakan oleh pihak perempuan saja (di tempat perempuan).<sup>9</sup>

Apabila ada yang terkena larangan Nikah Lusan dan melanggar larangan tersebut dengan tidak melalui salah satu cara di atas, maka akan terjadi dampak yang buruk setelah perkawinan. Dampak buruk itu biasanya berupa ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang akhirnya berakhir dengan perceraian atau kematian salah satu orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

Larangan nikah yang terjadi pada masyarakat Nglano adalah kategori larangan yang muncul akibat adanya suatu budaya masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan tingkah laku seseorang dalam ikatan masyarakat.

Islam mengenal larangan pernikahan, baik karena motivasinya yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat Islam atau larangan tersebut ada calon suami dan calon isteri terdapat hubungan nasab, sepersusuan dan lain-lain. Melihat fenomena adat pernikahan yang terjadi pada masyarakat Nglano, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Larangan Nikah Lusan di Dusun Nglano, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, mengenai faktor-faktor atau latar belakang yang menyebabkan dilarangnya Nikah Lusan, dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga jika larangan nikah tersebut tetap diabaikan, serta pandangan hukum Islam terhadap

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mbah Kromo Sukar (85 tahun), Sesepuh, di Nglano, tanggal 9 maret 2008.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Mbok Rosiyem (68 tahun), Sesepuh, di Nglano, tanggal 9 Maret 2008.

larangan nikah tersebut. Namun apakah Nikah Lusan termasuk yang dilarang oleh hukum Islam atau tidak, perlu diteliti lebih lanjut.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah yang akan dicari jawabanya dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan dilakukannya Nikah Lusan di Dusun Nglano Kelurahan Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Karanganyar?
2. Bagaimana implikasi Nikah Lusan terhadap kehidupan rumah tangga jika larangan tersebut diabaikan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan Nikah Lusan tersebut?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
  - a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya Nikah Lusan di Dusun Nglano Kelurahan Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Karanganyar.
  - b. Untuk menjelaskan tentang implikasi Nikah Lusan terhadap kehidupan rumah tangga jika larangan tersebut diabaikan.
  - c. Untuk menjelaskan perspektif Hukum Islam tentang Larangan Nikah Lusan di masyarakat Nglano.

## 2. Kegunaan.

- a. Sebagai kontribusi dan pertimbangan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan khususnya masyarakat Desa Nglano, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum terutama ilmu Hukum Perkawinan Adat.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar perkawinan adat telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk skripsi. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang pernah penyusun temukan, berkaitan dengan perkawinan Hukum Islam maupun Hukum Adat adalah : Skripsi yang disusun oleh Masruri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adu Pojok di Dusun Kebosungu Bantul” yang membahas tentang dilarangnya perkawinan adat apabila seseorang yang akan melakukan sebuah pernikahan dan calon pasangannya bertempat tinggal di arah yang berlawanan arah sudutnya.<sup>10</sup>

Skripsi milik Jinto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Ngalar Ngulon di Desa Tulus, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten“ yang membahas tentang larangan melakukan perkawinan apabila seorang calon pengantin laki-laki yang bertempat tinggal dan berada pada

---

<sup>10</sup> Ahmad Masruri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Adu Pojok di Dusun Kebosungu Bantul”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2003).

arah Timur Tenggara akan melakukan perkawinan dengan perempuan yang berada pada sepanjang sudut Barat Laut ( ngalor ngulon ).<sup>11</sup>

Skripsi “Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)” tentang larangan melangsungkan pernikahan jika salah satu calon pasangannya bertempat tinggal di seberang kalen (sungai kecil), karya Septi Muslimah.<sup>12</sup> Skripsi Akhmad Khusaeni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”, tentang larangan pernikahan bagi seseorang yang masih terdapat hubungan kekerabatan antara seorang yang masih saudara satu buyut (kakek atau nenek dari ayah atau ibu).<sup>13</sup>

Dengan menelusuri karya hasil penelitian terdahulu, seperti yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian yang membahas tentang larangan nikah Lusan di dusun Nglano kelurahan Pandeyan Kecamatan Tasikmadu.

#### E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam datang sebagai rahmat bagi manusia dan seluruh alam. Tidaklah menjadi rahmat, kecuali apabila Hukum Islam itu benar-benar dapat

---

<sup>11</sup> Jinto, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kawin Ngelor Ngulon di Desa Tulas, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten ”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2004).

<sup>12</sup> Septi Muslimah, “ Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul (tinjauan Normatif Sosiologis)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>13</sup> Akhmad Khusaeni, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, “ Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.<sup>14</sup> Jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka pada saat itu didahulukan *maslahah* umum atas *maslahah* khusus dan diharuskan menolak kemadaran yang lebih besar dengan cara mengerjakan kemadaran yang lebih kecil.<sup>15</sup>

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Allah swt telah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً، وَتَقُوا اللَّهُ تَسْأَءُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>16</sup>

Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betina secara tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan.

---

<sup>14</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 178.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>16</sup> Q.S. An-Nisā (4):1.

Dalam perkawinan, tidak semua perempuan boleh untuk dinikahi, terdapat batasan-batasan dalam memilih calon isteri. Wanita yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua bagian :

1. wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, yang meliputi :

Dalam Islam sudah ada peraturan yang jelas mengenai siapa saja yang haram untuk dinikahi dan siapa saja yang boleh untuk dinikahi. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ امْهَنْكُمْ وَبَنْتَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ وَأَخْوَاتَكُمْ وَخَالَكُمْ وَبَنْتَ الْأَخِي وَبَنْتَ الْأُخْتِ وَأَمْهَنْكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَامْهَنْتُ نَسَاءَكُمْ وَرَبَّاتَكُمُ الَّتِي فِي حِجَارَتِكُمْ مِنْ  
نَسَانَكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وَهُلَّا كُلُّ أَبْنَاكُمُ الَّذِي

مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَانْتَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا<sup>17</sup>

2. Wanita yang haram untuk dinikahi sementara.

Maksud wanita yang haram dinikahi untuk sementara adalah wanita yang mempunyai sebab-sebab yang mana selama sebab-sebab itu masih ada wanita itu tidak boleh dinikahi.

Mereka itu adalah :

- a. Memadu seorang wanita dengan saudaranya, atau dengan bibinya.
- b. Wanita yang masih menjadi isteri orang lain atau bekas isteri orang lain yang masih dalam masa iddah.
- c. Wanita yang ditalak tiga kali.
- d. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah.

---

<sup>17</sup> Q.S. An-Nisā (4):23

- e. Wanita musyrik.
- f. Wanita yang hendak dinikahi oleh seseorang yang telah beristeri empat orang.<sup>18</sup>

Secara etimologi ‘Urf berarti “sesuatu yang sudah dikenal”.<sup>19</sup> Sedangkan secara terminologi ‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan telah merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>20</sup> Definisi lain dari ‘Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam, adat kebiasaan juga dapat ditetapkan menjadi hukum, yang dalam ilmu ushul fikih disebut dengan :

**العادة الممحكة<sup>22</sup>**

‘Urf dapat digunakan dengan syarat-syarat:<sup>23</sup>

1. Adat atau ‘Urj’ itu bernilai maslahat.

---

<sup>18</sup> Drs.H. Djaman Nur, *Fiqih Minakahat*, ( Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm.56-58.

<sup>19</sup> Dahlan Idhani, *Karakteristik Hukum Islam*, (Yogyakarta: al-Ikhlas, 1984), hlm. 59.

<sup>20</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), I: 146.

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. XII, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H), hlm. 89.

<sup>22</sup> Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh: Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.88.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 376-377.

2. Adat atau ‘Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu.
3. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dengan dalil *syara’* yang ada atau bertentangan dengan nash yang pasti (*qat’i*).

Jadi ‘urf yang dimaksud di sini adalah ‘urf yang sahih, yakni kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa madlarat pada mereka.<sup>24</sup>

Namun demikian kemaslahatan manusia bertukar-tukar dan berganti-ganti sesuai dengan pertukaran dan perkembangan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat itulah yang diperhatikan oleh *syari’at*.

Setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan pada masa itu. Perubahan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu.<sup>25</sup> Suatu hukum yang berada pada masyarakat lampau, didasarkan kepada kemaslahatan pada masa itu, namun kini kemaslahatannya berubah maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya.<sup>26</sup>

Pada dasarnya dalam hukum Islam segala sesuatu hukumnya boleh,

---

<sup>24</sup> Nasroen Harun, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 141.

<sup>25</sup> Asjmuni A.Rahman, *Qa’idah-Qa’idah Fiqh.....ibid*, hlm. 107

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 108

الاصل في الاشياء الاباحية<sup>27</sup>

Dan kemudian di berikan *qoyid*,

حتى يدل الدليل على التحرير<sup>28</sup>

Dalam kaidah tersebut segala sesuatu memiliki hukum asal boleh yang kemudahan dibatasi dengan, kebolehan tersebut menjadi berubah menjadi haram ketika ada dalil-dalil yang mengharamkannya.

Larangan Nikah Lusan yang ditaati oleh masyarakat Ngano selama bertahun-tahun, sekarang keberadaannya berubah seiring dengan bergesernya waktu. Jadi dengan adanya Larangan Nikah tersebut, penyusun mencoba mencari kesesuaian antara larangan dengan kenyataan. Apabila dalam praktek Nikah Lusan ternyata tidak menimbulkan akibat yang berupa ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang akhirnya berakhir dengan perceraian atau kematian salah satu orang tua pihak laki-laki maupun perempuan, maka dalam hal ini daripada mengadopsi kepercayaan atau keyakinan yang dapat menimbulkan implikasi teologis lebih baik tidak menjalankan larangan tersebut.

#### F. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang larangan Nikah Lusan ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 42.

daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan larangan Nikah Lusan pada masyarakat Nglano. Penelitian ini telah dilakukan pada tahun 2008.

## 2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*. Penyusun menggambarkan realitas adat pernikahan masyarakat Nglano mengenai larangan Nikah Lusan yang meliputi gambaran praktek Nikah Lusan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat Nglano terhadap larangan adat tersebut serta implikasinya jika larangan tetap diabaikan. Kemudian penyusun menganalisisnya dengan hukum Islam setelah semua data terkumpul.

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan berbagai macam metode. Adapun metode-metode yang digunakan adalah:

### a. Observasi

Observasi yang digunakan penyusun adalah observasi langsung (*direct observation*) dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara langsung tanpa perantara. Praktek Nikah Lusan yang menjadi adat masyarakat Nglano dari sumber-sumber primer yang mengetahuinya. Penelusuran terhadap larangan Nikah Lusan itu sendiri dan para pelakunya serta peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi dan mengiringi adanya Nikah Lusan.

b. *Interview* (wawancara)

Dalam penelitian ini penyusun hanya mengambil sampel 23 orang atau 1,8 % dari keseluruhan populasi masyarakat Nglano sebanyak 1299 orang. Kepada dua puluh tiga (23) orang tersebut kemudian dilakukan interview untuk mendapatkan informasi tentang larangan Nikah Lusan. Interview dilakukan untuk mendapatkan data larangan Nikah Lusan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan praktek Nikah Lusan dengan tetap mengacu pada pokok masalah kepada sumber-sumber yang representative. Dua puluh tiga (23) nara sumber tersebut antara lain: enam (6) pasangan pelaku Nikah Lusan, lima (5) orang tua pelaku Nikah Lusan, tiga (3) seseputh desa atau tokoh adat, empat (4) tokoh masyarakat, lima (5) tokoh agama masyarakat Nglano kelurahan Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan itu mendatangkan kebaikan atau keburukan sesuai realita yang terjadi dalam masyarakat. Artinya adanya larangan Nikah Lusan dengan berbagai ketentuan yang menyertainya tersebut dalam tinjauan Hukum Islam dengan melihat dalil-dalil nash al-Quran maupun Sunnah akan dipandang lebih bermanfaat dan

dapat diterima untuk selanjutnya dilestarikan menjadi sebuah adat yang tidak bertentangan dengan aturan Islam atau sebaliknya.

### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Pemberian interpretasi ini dapat berupa keterangan ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Analisa data yang digunakan adalah analisa yang *kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menganalisis data yang bersifat umum kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana hukum Islam menilai Larangan Nikah Lusan ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang secara logis saling berkaitan satu sama lain.

Bab *pertama*, berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang larangan Nikah Lusan pada masyarakat Nglano dan mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, penyusun mendeskripsikan gambaran umum tentang konsep pernikahan dan larangan pernikahan dalam Islam sebagai dasar atau patokan

dalam menganalisis data yang terkumpul. Bab ini meliputi: pengertian, tujuan, dan prinsip pernikahan dalam hukum Islam, peminangan dan kafaah dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan, dan perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam.

Bab *ketiga*, fokus pada pembahasan ini, yaitu Larangan Nikah Lusan. Adapun cakupan dalam bab ini adalah kondisi geografis dan keadaan masyarakat, tata cara perkawinan adat, larangan nikah lusan dan implikasi larangan nikah lusan terhadap kehidupan keluarga.

Bab *keempat*, penyusun berusaha menganalisis terhadap larangan Nikah Lusan, untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

Akhirnya pada bab *kelima*, yang merupakan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang penyusun peroleh dan saran-saran yang mungkin perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan hukum.



dalam menganalisis data yang terkumpul. Bab ini meliputi: pengertian, tujuan, dan prinsip pernikahan dalam hukum Islam, peminangan dan kafaah dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan, dan perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam.

Bab *ketiga*, fokus pada pembahasan ini, yaitu Larangan Nikah Lusan. Adapun cakupan dalam bab ini adalah kondisi geografis dan keadaan masyarakat, tata cara perkawinan adat, larangan nikah lusan dan implikasi larangan nikah lusan terhadap kehidupan keluarga.

Bab *keempat*, penyusun berusaha menganalisis terhadap larangan Nikah Lusan, untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

Akhirnya pada bab *kelima*, yang merupakan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang penyusun peroleh dan saran-saran yang mungkin perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya Nikah Lusan antara lain faktor cinta, faktor restu orang tua, faktor hamil di luar nikah, faktor usia, faktor agama, faktor pendidikan, dan faktor adat budaya.
2. Implikasi buruk yang dianggap sebagai akibat pelanggaran terbukti tidak benar. Fenomena-fenomena buruk yang dikaitkan dalam pelanggaran tersebut dapat dijelaskan sebab akibatnya dengan alasan yang bersifat logis dan ilmiah. Kematian yang ditakutkan sebagai akibat dari pelanggaran Nikah Lusan hanyalah ketakutan yang tidak beralasan. Karena kematian yang terjadi sudah merupakan takdir dari Allah SWT.
3. Pandangan hukum Islam terhadap larangan Nikah Lusan.
  - a. Dalam tinjauan hukum Islam, larangan pernikahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Nglano adalah merupakan tradisi atau adat istiadat pernikahan yang berlaku di daerah tersebut yang tidak ada dalam syari'at Islam.
  - b. Larangan Nikah Lusan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Nglano termasuk dalam kategori '*Urf Fasid* yang tidak boleh dilestarikan dan dipelihara.

## B. Saran-Saran

1. Dalam melakukan sebuah pernikahan, seseorang harus mengetahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah diatur dalam hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku.
  - b. Mengetahui larangan-larangan pernikahan dan siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi.
2. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus bisa menempatkan diri dan mengetahui tatanan tradisi atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
3. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang hal ini harus dimulai oleh peran orang tua sebagai orang pertama dan terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak dalam kehidupan masyarakat sehingga mempunyai pengetahuan yang luas tidak beku pada pemahaman yang salah maupun setengah-setengah.
4. Perlu adanya peran tokoh-tokoh agama dalam masyarakat untuk menumbuhkan semangat pendidikan keagamaan baik kepada generasi muda maupun orang tua. Supaya lebih mengetahui hal-hal yang dilarang maupun yang diwajibkan untuk dilakukan dalam agama.
5. Menjelaskan tentang kedudukan tradisi atau adat istiadat agar masyarakat tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang mengarah kepada syirik atau musyrik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok Al-Quran**

Mahmud, Junus, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985.

### **B. Kelompok Hadis**

Bukhori, Al-Imām Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhim Ibn al-Mughīrah al-, *Shohih al-Bukhari*, "Kitab an-Nikah", (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

### **C. Kelompok Fiqh / Usul Fiqh**

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. IX, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Daradjat, Zakiyah, dkk., *Ilmu Fiqh*, Cet. I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1995).

Djazuli, dan Nurul Aen, *Usul Fiqh: Metode Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1996).

Idhani, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, (Yogyakarta: al-Ikhlas, 1984 ).

Jinto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Ngalon Ngalon Di Desa Tulas, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004, Skripsi Tidak Diterbitkan.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh, Alih Bahasa KH. Masdar Helmi*, (Jakarta: Gema Risalah Press, 1996).

-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. XII, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978M/1398H).

-----, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. II, (Bandung: Risalah, 1985).

Khusaeni, Akhmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan Di Dusun Palemsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005, Skripsi Tidak Diterbitkan.

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2005).

Masruri, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adu Pojok Di Dusun Kebosungu Bantul*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003, Skripsi Tidak Diterbitkan.

Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995).

-----, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Muslimah, Septi, *Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005, Skripsi Tidak Diterbitkan.

Nasution, Khoiruddin, *ISLAM: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004).

Nawawi, Rifa'at Syauqi, *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Nuur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993)

Rahman, Asymuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idu al-Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Ramulyo, Mohd.Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset).

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XXVII (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).

Rochman, Fatchur, *160 Ayat-Ayat Hukum Al-Quran*, (Surabaya: Apollo, 1993).

Sa'adah, Umi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat "Kawin Syarat" (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*,

Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga, 2005, Skripsi Tidak Diterbitkan.

Siddiqy, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1999).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).

-----, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Syukur, Syarmin, *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet. I, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993).

Yunus, Mahmud, *Perkawinan Dalam Islam*, Cet. V, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975).

### C. Lain-lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 1990).

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet ke 32, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Penerbit Arkola Surabaya.